

**RINGKASAN DATA PAKET PEKERJAAN YANG AKAN DILELANG  
DAN ISIAN SSKK – PEKERJAAN KONSTRUKSI**

**Data SOPD :**

1. SOPD	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Alamat SOPD	:	Jalan Sisingamangaraja No.19
3. Telpon / Fax	:	(0518) 21015
4. Website	:	http://pu-kotabaru.info
5. Email	:	-
6. Nama dan NIP KPA	:	Naili Shofiah,ST NIP. 19801029 200604 2 010
7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	:	a. Bidang Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi b. Naili Shofiah,ST NIP. 19801029 200604 2 010

**Data Paket Pekerjaan :**

1. Nama Paket Pekerjaan	:	Pembangunan Dermaga Kapal Perang dan Todak Kawasan Wisata Siring Laut
2. Uraian singkat pekerjaan	:	pekerjaan konstruksi ini adalah Pembangunan Dermaga Kapal Perang dan Todak Kawasan Wisata Siring Laut
3. Lokasi pekerjaan	:	Kecamatan Pulau Laut Sigam
4. HPS	:	Nomor : 004/HPS/DERMAGA.TODAK/BGJK/DPUPR/2024 Tanggal 27 Februari 2024 Masa berlaku 28 (dua puluh delapan) hari kerja
5. Kontrak berdasarkan cara pembayaran	:	<i>Kontrak Harga Satuan</i>
6. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran	:	<i>Kontrak tahun tunggal</i>
7. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan	:	<i>Kontrak Pengadaan Tunggal</i>
8. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan	:	<i>Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal</i>
9. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan	:	150 (Seratus lima puluh) hari kalender sejak SPMK.
10. Tanggal Berlaku Kontrak	:	Kontrak mulai berlaku sejak : .....s.d .....

11. Masa Pemeliharaan	:	Masa Pemeliharaan berlaku selama : 180 Hari Kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama (PHO) pekerjaan;
12. Perbaikan Cacat Mutu	:	Denda keterlambatan akibat cacat mutu untuk setiap hari keterlambatan adalah sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari biaya perbaikan cacat mutu. Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh PPK.
13. Umur Konstruksi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki umur konstruksi: 10 tahun</li> <li>Pertanggungjawaban terhadap kegagalan bangunan ditetapkan selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penyerahan akhir.</li> </ol>
14. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/- Pemeliharaan	:	Gambar "As builf" dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan selambat-lambatnya: 15 (Lima belas) hari kalender/bulan/tahun setelah tanggal penanda-tanganan Berita Acara penyerahan awal.
15. Pembayaran Tagihan	:	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 ( Tujuh ) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
16. Pencairan Jaminan	:	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah Kabupaten Kotabaru
17. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan	:	<p>Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perubahan Pekerjaan, Volume dan Gambar</li> <li>Penambahan Waktu</li> <li>Perubahan Personil</li> </ol> <p>Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perubahan Pekerjaan, Volume dan Gambar</li> <li>Penambahan Waktu</li> <li>Perubahan Personil</li> </ol>
18. Kepemilikan Dokumen	:	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut : Dokumen arsip Penyedia
19. Fasilitas	:	PPK akan memberikan fasilitas berupa : Informasi yang berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan
20. Peristiwa Kompensasi	:	Termasuk peristiwa kompensasi yang dapat diberikan ganti rugi adalah: sesuai dengan SSUK
21. Sumber pembiayaan	:	Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari APBD tahun 2024
22. Pembayaran Uang Muka	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Untuk pekerjaan Jasa Konstruksi ini dapat diberikan uang muka (YA).</li> <li>Uang muka diberikan maksimal sebesar 20 % ( Dua puluh</li> </ol>

		persen ) dari nilai Kontrak.
23. Keselamatan dan Kesehatan Kerja	:	Personil K3 yang dipersyaratkan: Petugas K3 Konstruksi
24. Pembayaran Prestasi Pekerjaan	:	<p>1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : Berdasarkan Bulanan/MC.</p> <p>2. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : Penyedia mengajukan permohonan pembayaran secara tertulis kepada PPK dengan dilengkapi dokumen penunjangnya.</p> <p>Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Back up Volume sesuai dengan prestasi pekerjaan;</li> <li>2. Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan sampai dengan tanggal pengajuan pembayaran;</li> <li>3. Dokumentasi Visual;</li> <li>4. Bukti Pembayaran retribusi galian C (diserahkan selambat-lambatnya pada saat pembayaran 100 %)</li> </ol>
25. Pembayaran Peralatan dan/atau Bahan	:	<p>Penentuan dan besaran pembayaran untuk item peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama (<i>material on site</i>), ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tiang pancang spun pile kelas A prestress dia. 60 cm K600 dibayar 60 % dari harga satuan pekerjaan;</li> <li>2. Tiang pancang spun pile kelas A prestress dia. 40 cm K600 dibayar 60 % dari harga satuan pekerjaan.</li> </ol>
26. Serah Terima Sebagian Pekerjaan	:	<p>Dalam kontrak ini diberlakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial untuk bagian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak diberlakukan serah terima parsial</li> </ol>
27. Penyesuaian Harga (Eskalasi/- Deeskalasi)	:	Penyesuaian harga <i>dipilih: tidak diberikan</i>
28. Denda	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga/Nilai bagian kontrak sebelum Pajak.</li> <li>2. Sanksi finansial terhadap realisasi pelaksanaan yang tidak sesuai dengan nilai TKDN Penawaran dikenakan berdasarkan perbedaan antara nilai TKDN Penawaran dengan nilai TKDN realisasi pelaksanaan dikalikan dengan Harga Penawaran, dengan perbedaan nilai TKDN maksimal sebesar 15% (lima belas persen).</li> </ol>
29. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil	:	<p>Sanksi kepada penyedia apabila melanggar ketentuan mengenai subkontrak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Apabila sebagai pelaksana konstruksi, Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil mensubkontrakkan pekerjaan, maka akan dikenakan denda didenda senilai pekerjaan yang akan disubkontrakkan yang dicantumkan dalam dokumen penawaran</li> <li>b. Apabila sebagai pelaksana konstruksi, Penyedia bukan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil yang tidak mensubkontrakkan pekerjaan, maka akan dikenakan denda didenda senilai pekerjaan yang akan disubkontrakkan</li> </ol>

		<p>yang dicantumkan dalam dokumen penawaran.</p> <p>c. Apabila sebagai pelaksana konstruksi, Penyedia bukan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil yang mensubkontrakkan pekerjaan utama, maka akan dikenakan denda didenda senilai pekerjaan utama yang disubkontrakkan</p>
30. Penyelesaian Perselisihan	:	<p>Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa: Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>
31. Lainnya (apabila ada)	:	<i>Tambahkan ketentuan tambahan lainnya apabila diperlukan.</i>

Kotabaru, 27 Februari 2024

Kepala Pengguna Anggaran (KPA)  
Bidang Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi ,



Naili Shefiah, ST  
NIR. 19801029 200604 2 010